



## **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu TA 2021**

### ***Bandung - Humas dan TU Perwakilan***

Rabu (06/07), BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melanjutkan rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021. LHP yang diserahkan adalah LHP atas LKPD Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Indramayu TA 2021 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. LHP diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah oleh Kepala Subauditorat Jawa Barat III, Nyra Yuliantina S.E., M.Appl.Fin., Ak., CFE., CA, yang mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Adapun LHP atas LKPD Kabupaten Cianjur diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, S.Pd. dan Bupati Cianjur, H. Herman Suherman, ST., MAP. Sementara, LHP atas LKPD Kabupaten Indramayu diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, H. Syaefudin, S.H., dan Bupati Indramayu, Ibu Hj. Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal** atas LKPD Kabupaten Cianjur, sementara atas LKPD Kabupaten Indramayu diberikan opini **WTP dengan Paragraf Hal Lain**. Adapun beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian pada Pemerintah Kabupaten Cianjur diantaranya adalah, pengelolaan retribusi daerah yang belum tertib, pertanggungjawaban belanja barang yang tidak tertib pada 3 OPD, kekurangan volume fisik pada 12 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada 8 OPD, serta kekurangan volume fisik dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 16 paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada 1 OPD. Sedangkan catatan yang perlu mendapat perhatian pada Pemerintah Kabupaten Indramayu diantaranya adalah, pajak restoran yang berpotensi tidak terpungut dan Pajak Bumi Dan Bangunan yang belum ditetapkan, kekurangan volume fisik pada 11 paket pekerjaan pembangunan jalan pada 2 OPD, serta pelaksanaan 20 paket pekerjaan belanja makanan dan minuman yang tidak sesuai surat perintah kerja/ kontrak.

Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar 79,66% dan pada Pemerintah Kabupaten Indramayu sebesar 87,71%. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (\*\*/humas bpk)